



**PENETAPAN**

Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

**Sahminan bin Damanhuri**, NIK 6307110307870003, tempat dan tanggal lahir Tapuk, 03 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tapuk, RT 011, RW 006, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I.

**Helma Rahimatul binti Asit**, NIK 6311054107930048, tempat dan tanggal lahir Lok Panginangan, 10 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tapuk, RT 011, RW 006, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai



Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari minggu tanggal 24 Juni 2016, dengan wali nikah yakni saudara kandung sebapa Pemohon II yang bernama Abdul Muin dikarenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan diwakili oleh penghulu yang bernama Samsul Hilal, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Juhri dan 2. Rawandi, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai secara di bawah tangan dari Hairiah binti Mansyah dan sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Barabai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 23/AC/2023/PA.Brb. Sedangkan Pemohon II berstatus janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0165/AC/2016/PA.Amt;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Rahmah As-Syifa binti Sahminan, lahir di Balangan pada tanggal 08 April 2018, yang sekarang berumur 5 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon I belum mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih belum bisa mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;



Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307111102023012 pada tanggal 06 Oktober 2023;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Aqila Rahmah As-Syifa binti Sahminan, lahir di Balangan pada tanggal 08 April 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Sahminan bin Damanhuri) dengan Pemohon II (Helma Rahimatul binti Asit);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat



Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sahminan** *in casu* Pemohon I, NIK: 6307110307870003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Agustus 2018, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Helma Rahimatul** *in casu* Pemohon II, NIK: 6311054107930048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 September 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 23/AC/2023/PA.Brb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai tanggal 17 Januari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 0165/AC/2016/PA.Brb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai tanggal 11 April 2016, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sahminan dan Helma Rahimatul *in casu* Pemohon I dengan Pemohon II Nomor: 6307111102023012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 06 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 016/PKD.LP/2018 yang dikeluarkan oleh Poskesdes Sungai Tabuk tanggal 12 April 2018, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

## B. Saksi

1. **Damanhuri bin Aini**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapuk RT 12 RW 006



Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi wali pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muin karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum dilangsungkan pernikahan para Pemohon, yang kemudian ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Samsul Hilal dan dihadiri oleh 2 orang Saksi yang bernama Juhri dan Rawandi serta banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya terdahulu dan Pemohon II janda cerai pada tanggal 11 April 2016;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu dan Pemohon II baru saja resmi bercerai dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aqila Rahmah As Syifa, perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2018, saat ini anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan



Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.BrB



Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;

- Bahwa sejak lahir anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 06 Oktober 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon agar dapat tercantum nama kedua orang tuanya;

2. **Jainurrahman bin Damanhuri**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Taouk, RT 001, RW 001, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi wali pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muin karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum dilangsungkan pernikahan para Pemohon, yang kemudian ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Samsul Hilal dan dihadiri oleh 2 orang Saksi yang bernama Juhri dan Rawandi serta banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya terdahulu dan Pemohon II janda cerai resmi pada tanggal 11 April 2016;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu dan Pemohon II baru saja resmi bercerai dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aqila Rahmah As Syifa, perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2018, saat ini anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 06 Oktober 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon agar dapat tercantum nama kedua orang tuanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap anaknya yang bernama Aqila Rahmah As Syifa, perempuan, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 08 April 2018, dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut bermaterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat



Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya yang bernama Hairiah binti Mansyah pada tanggal 17 Januari 2023 sehingga pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya terdahulu dan belum berstatus duda secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.4 tersebut, haruslah



Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulunya yang bernama Rahmatullah bin Syahrani pada tanggal 11 April 2016 sehingga pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon II masih dalam masa iddah perceraianya dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 06 Oktober 2023 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak yang dikeluarkan oleh Poskesdes Sungai Tabuk, Bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Damanhuri bin Aini** dan **Jainurrahman bin Damanhuri** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya telah menikah secara *sirri* pada tanggal 24 Juni 2016 disebabkan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu dan Pemohon II masih dalam masa iddah perceraian dengan suaminya terdahulu, dan dari pernikahannya dengan Pemohon I, Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama Aqila Rahmah As Syifa,



Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2018. Sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal bahwa Aqila Rahmah As Syifa anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anaknya tersebut, keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan Saksi-saksi dari para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dihubungkan dengan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abdul Muin karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal lebih dulu sebelum para Pemohon menikah, kemudian ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diwakilkan kepada penghulu yang bernama Samsul Hilal dan dihadiri oleh 2 orang Saksi yang bernama Juhri dan Rawandi serta dihadiri oleh orang banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya terdahulu dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam masa iddah suaminya terdahulu;
- Bahwa pernikahan *sirri* para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;



Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa dari pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Rahmah As Syifa, perempuan, lahir di Balangan pada tanggal 08 April 2018;
- Bahwa anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini dirawat dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa anak yang bernama Aqila Rahmah As Syifa benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula anak tersebut sebagai anak kandungnya, serta tidak ada yang keberatan dan atau menyangkal perihal status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah agar anak yang bernama Aqila Rahmah As Syifa mempunyai status yang jelas dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Status Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan



Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan, bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara *sirri*, Pemohon II berstatus janda cerai dalam masa iddah suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Kawin Pasal 40 huruf (b) disebutkan "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain*"; yang sejiwa dengan surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ ۖ وَ أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ



Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ali Yusuf As Subki dalam Fiqih Keluarga yang menyatakan bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah adalah karena ia masih berada dalam masa 'iddah dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa 'iddah termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa 'iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juni 2016 adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah atau *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:



Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.



Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah,



Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'ana*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor: 46/PUUVIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد



Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Aqila Rahmah As Syifa, perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2018 adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan



Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama Sahminan bin Damanhuri dan seorang perempuan bernama Helma Rahimatul binti Asit;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Aqila Rahmah As Syifa**, perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I (Sahminan bin Damanhuri) dengan Pemohon II (Helma Rahimatul binti Asit);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua



Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai Nomor: 247/Pdt.P/2023/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Wida Uliyana, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Nur Hilaliah,S.Ag**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima rupiah).



Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)